

**JUAL BELI STEM CELL**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ACHMAD IQBAL AL-FARIZY**

**NIM : 15220009**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG  
FACULTY OF SHARIAH  
CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI STEM CELL**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Desember 2018



*(Signature)*  
Achmad Iqbal Al-farizy

NIM 15220009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Iqbal Al-farizy NIM 15220009 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**JUAL BELI STEM CELL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Desember 2018  
Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi'ah, SH, MH  
NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum/Bisnis/Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan penguji skripsi saudara Achmad Iqbal Al-farizy, NIM 1522009, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**JUAL BELI STEM CELL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
DAN HUKUM ISLAM**


Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:


1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP 19650904 199903 2 001

  
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, S.H., MH  
NIP 19760608 200901 2 007

  
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP 19680710 199903 1 002

  
Penguji Utama

Malang, 22 Januari 2019



Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Iqbal Al-farizy  
NIM/Jurusan : 15220009/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul Skripsi : Jual Beli *Stem Cell* Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun  
2009 Tentang kesehatan dan Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Juli 2018	Proposal	
2	14 September 2018	BAB I-II	
3	18 September 2018	Revisi BAB I-II	
4	25 September 2018	BAB III	
5	2 Oktober 2018	Revisi BAB III	
6	15 Oktober 2018	BAB IV	
7	22 Oktober 2018	Revisi BAB IV	
8	1 November 2018	Abstrak	
9	3 Desember 2018	Revisi Abstrak	
10	10 Desember 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 11 Desember 2018  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

D. Mahrudin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri"



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al- ‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Stem cell Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum sebagai Ketua Penguji, Musleh Harry, S.H., M.Hum sebagai penguji utama dan Iffaty Nasyi'ah sebagai sekretaris, selaku Dewan Penguji Ujian Skripsi penulis, terimakasih penulis haturkan atas koreksi, saran, dan masukan yang telah diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi bahan rujukan.
5. Iffaty Nasyiah, S.H, MH, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 9 Desember 2018

Penulis,

Achmad Iqbal Al-farizy

NIM 15220009



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ﻱ = tidak dilambangkan      ﺽ = dl

بب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون -ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## ABSTRAK

Al-farizy, Achmad Iqbal, 15220009, 2018. **Jual Beli *Stem cell* Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, S.H, MH

---

Kata Kunci: **Jual Beli, *Stem Cell*, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009**

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih diikuti dengan pesatnya arus globalisasi yang berpengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata dari satu sisi dapat memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap kita jumpai pada individu dalam suatu masyarakat salah satunya dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai contoh dalam bidang kedokteran, yaitu mengenai penggunaan sel punca (*stem cell*) dalam kehidupan manusia yang sekarang banyak disalahgunakan termasuk diperjualbelikan, meskipun dengan alasan pengobatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang meneliti tentang asas-asas hukum. pendekatan yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh dari literature yang langsung terkait dengan pembahasan yang mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam dengan konsep *maqosid syariah*.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa jual beli *stem cell* atau sel punca, yang termasuk bagian dari organ tubuh menurut undang-undang kesehatan, tidak boleh diperjualbelikan, karena organ tubuh manusia sangat dimuliakan bukan untuk diperdagangkan, kecuali untuk terapi pengobatan kesehatan dengan izin dokter dan pihak rumah sakit. Sedangkan hukum Islam menilai jual beli Sel punca diperbolehkan asal terdapat *maslahatnya*.

## ABSTRACT

Al-Farizy, Achmad Iqbal, 15220009, 2018. Stem cell sale and purchase according to Law Number 36 of 2009 concerning Health and Islamic Law. Essay. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, S.H, MH

---

Keywords: **Stem Cells, Buying and Selling, Health Law Number 36 of 2009**

The development of increasingly sophisticated technology followed by the rapid flow of globalization that has an influence on the advancement of knowledge, it turns out that from one side it can bring up new problems that we often encounter in individuals in a society, one of them in the field of health. medicine, which is about the use of stem cells in human life which are now being abused, including being bought and sold, even on medical grounds.

This research is normative juridical research, this research is also called library research, namely research that examines the principles of law. the approach used is primary legal material obtained from the literature which is directly related to the discussion referring to law number 36 of 2009 concerning health and Islamic law with the concept of maqosid sharia.

This study concludes that buying and selling stem cells, which are part of the body's organs according to health law, should not be traded, because human organs are highly glorified not for trafficking, except for medical treatment with the permission of doctors and hospitals . While Islamic law assesses buying and selling of stem cells as long as there are problems.

## ملخص

الفريزي ، أحمد إقبال ٢٢٥١، ٩٠٠٠، ٨٠١٢ . بيع وشراء الخلايا الجذعية طبقاً للقانون الصحي رقم ٦٣ لسنة ٩٠٠٢ والقانون الإسلامي. أطروحة. قسم قانون الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية - مالانج. المستشار: ايفاتي نسيبة ، س. ح

الكلمات المفتاحية: الشراء والبيع ، الخلايا الجذعية ، قانون الصحة رقم ٦٣ لعام ٩٠٠٢

تطوير تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد يتبعها التدفق السريع للعملة التي لها تأثير على تقدم المعرفة ، فقد

تبين أنه من جانب واحد يمكن أن يثير مشاكل جديدة نواجهها في كثير من الأحيان في الأفراد في مجتمع ، واحد منهم في مجال الصحة. الدواء ، وهو عن استخدام الخلايا الجذعية في حياة الإنسان التي يتم الآن إساءة استخدامها ، بما في ذلك يجري شراؤها وبيعها ، حتى على أسس طبية هذا البحث هو البحث القانوني المعياري ، ويسمى هذا البحث أيضا البحث في المكتبة ، وهو البحث الذي يدرس مبادئ القانون. النهج المستخدم هو مادة قانونية أولية تم الحصول عليها من الأدبيات التي ترتبط مباشرة بالمناقشة التي تشير إلى القانون رقم لعام ٩٠٠٢ بشأن الصحة والقانون الإسلامي مع مفهوم الشريعة المقوذية.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن بيع وشراء الخلايا الجذعية ، والتي هي جزء من أعضاء الجسم وفقا لقانون الصحة ، لا ينبغي أن يتم تداولها ، لأن الأعضاء البشرية تمجد بشكل كبير ليس للتجار ، باستثناء العلاج الطبي بإذن من الأطباء والمستشفيات. بينما يقيم القانون الإسلامي شراء الخلايا الجذعية وبيعها ما دام هناك مشاكل

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN KONSULTASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACK .....	xxii
ملخص .....	xxiii

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum .....	13
a. Bahan Hukum Primer .....	14
b. Bahan Hukum Sekunder .....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	15
6. Penelitian Terdahulu .....	16
7. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Jual Beli.....	23
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
C. Gambaran Umum Tentang Sel Punca .....	32
1. Pengertian sel punca.....	34
2. Karakteristik sel punca .....	34

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan .....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Jual Beli sel punca ( <i>stem cell</i> ) menurut Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 .....	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli sel punca ( <i>stem cell</i> ).....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	16
-------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengambilan sel punca dari sumsum tulang belakang .....	66
--	----





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang mengimani satu tuhan, yaitu Allah SWT. dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama kristen. pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan muslim yang berarti seorang yang tunduk kepada tuhan, atau lebih lengkapnya adalah muslimin bagi laki-laki dan muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firmanNya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusanNya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah SWT.

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak. seperti dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang tersebut maka diperlukannya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

Kewajiban pemerintah berdasarkan pembukaan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan salah satunya adalah melakukan sosialisasi pola hidup sehat pada masyarakat, disamping pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan nasional disemua bidang yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh bagi masyarakatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992, Kesehatan

Salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Adapun pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih diikuti dengan pesatnya arus globalisasi yang berpengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. ternyata dari satu sisi dapat memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap kita jumpai pada individu dalam suatu masyarakat. hal ini secara tidak langsung berpengaruh tidak baik dalam tatanan kehidupan masyarakat, sebagai contoh dalam bidang kedokteran, yaitu mengenai penggunaan sel punca (*stem cell*) dalam kehidupan manusia yang sekarang banyak disalahgunakan termasuk diperjualbelikan, meskipun dengan alasan pengobatan.

Mencermati salah satu penyebab munculnya masalah kesehatan dikarenakan adanya pola hidup yang tidak sehat, diantaranya muncul kegagalan fungsi pada organ tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan upaya penyembuhan, salah satunya dapat dilakukan tindakan medis yang dinamakan dengan transplantasi.

Transplantasi sel punca (*stem sell*) banyak dilakukan pada penderita gagal ginjal, gagal jantung, kornea mata dan lain-lain. namun transplantasi

tersebut hingga saat ini masih menjadi satu pilihan yang dilematis bagi manusia mengingat potensi keberhasilan serta besarnya biaya yang dikeluarkan oleh penderita.<sup>2</sup>

Tindakan transplantasi (sel punca) *stem sell* yang dilakukan dalam dunia kedokteran sendiri masih menjadi pro dan kontra antara dunia kedokteran dan sosial. Permasalahan tersebut muncul manakala tindakan transplantasi sel punca (*stem cell*) dijadikan bisnis penjualan. kondisi ini dimungkinkan terjadi mengingat adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindakan jual beli organ tubuh tersebut dalam tindakan transplantasi yang didasarkan pada beberapa indikator:

- a. Obyek : Organ tubuh manusia yang masih dapat berfungsi dengan baik
- b. Subyek : Dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan transplantasi yaitu pendonor organ tubuh dan penerima organ tubuh.

Melihat perkembangan situasi di masyarakat jual beli sel punca, mulai banyak dilakukan dikalangan masyarakat karena terdesaknya kebutuhan ekonomi. berdasarkan penelitian Iskandar Sitorus, ketua pendiri lembaga bantuan hukum kesehatan tahun 1993-2004 di 3 (tiga) Rumah Sakit, telah terdapat 448 (empat ratus empat puluh delapan) kasus transplantasi yang “dibungkus” dengan alasan hibah atau donor, yang berarti tanpa landasan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Doni judian “ keajaiban darah tali pusat dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 55

<sup>3</sup> <http://midwifery87.blogspot.com/2015/04/jualbeliorgantubuh.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 ayat 1 berbunyi Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. selanjutnya ayat (2) berbunyi “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

Dengan adanya larangan tersebut, maka sel punca dilarang untuk diperjualbelikan karena termasuk bagian dari organ tubuh manusia, kecuali dengan alasan untuk tujuan pengobatan bagi orang yang menderita penyakit parah, semisal stroke dan lain sebagainya.

Dalam undang-undang kesehatan terdapat sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikannya. yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.<sup>4</sup> pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

---

<sup>4</sup> Undang-undang kesehtan nomor 36 tahun 2009 pasal Pasal 64 ayat (3)

Dengan demikian masyarakat tidak boleh menjual organ tubuh manusia termasuk sel punca yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, kecuali mendapatkan izin sesuai peraturan yang ada, dan untuk tujuan kemanusiaan bukan untuk dikomersilkan

Dalam undang undang kesehatan Pasal 70 pasal 1 dijelaskan bahwa “penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi”. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 “Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.”<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesehatan pada Pasal 80 ayat (3) tiga, mengatur mengenai sanksi pidana mengkomersialkan anggota tubuh yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)”.<sup>6</sup>

Namun sangat perlu diperhatikan mengenai jual beli sel punca (*stem cell*) untuk tujuan pengobatan, karena yang dijual merupakan bagian tubuh manusia. menjualnya berarti pertanda melecehkannya karena Allah SWT memuliakan makhluk ciptaannya. maka hal ini bertentangan dan syara’ maka

---

<sup>5</sup> Undang undang kesehatan Pasal 70 pasal 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Kesehatan pada Pasal 80 ayat

sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memulyakan manusia, dengan dalil

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”

Dalam Islam manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara batil (tidak sah) seperti juga yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>7</sup> Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Itulah sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully* atau universal dan *ijmali* atau global (hanya mengatur garis besar atau prinsip- prinsipnya saja), Misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan dan perjanjian.<sup>8</sup>

Islam merupakan Agama yang memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun.

<sup>7</sup> QS. An-Nisa (4): 29

<sup>8</sup> MS. Wawan Djunaedi, Fiqih, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98

Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral kepada lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar tersebut adalah, pemeliharaan Agama (*hifz-ad-din*), pemeliharaan Jiwa (*hifz-an-nafs*), pemeliharaan Akal (*hifz-al-aql*), pemeliharaan Keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan Harta (*hifz -al-mal*).

Jadi dalam konteks hukum Islam, jelas bahwa jual beli sel punca yang merupakan bagian tubuh manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (*hifz an-Nafs*) memelihara Jiwa, maka pantaslah tindak kejahatan tersebut mendapatkan sanksi hukum.

Para ulama yang mendukung pembolehan jual beli sel punca yang merupakan bagian organ tubuh manusia, berpendapat bahwa praktik jual beli sel punca tak lain adalah sebagai satu bentuk layanan altruistik bagi sesama muslim. pemikiran-pemikiran yang mendasari hal tersebut, yaitu sebagai kesejahteraan Publik (*al-Mashlahah*)

Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seorang manusia yang telah menjadi mayat. Sehingga, apabila kita melepaskan satu organ dari tubuh seseorang yang telah meninggal, maka tindakan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai mutilasi terhadap tubuh manusia dan juga pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. namun, perlu dicatat bahwa hukum islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini didasarkan kepada kaidah yang berbunyi, “Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh”. ketika dua kepentingan yang saling

bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan. Jika terpaksa harus memilih diantara dua hal, maka pilihlah yang ringan keburukannya.<sup>9</sup>

Maka dari pemaparan diatas, terdapat perbedaan pandangan antara undang- undang kesehatan dan hukum islam, karena dalam undang-undang kesehatan sangat tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, sedangkan menurut hukum islam masih diperdebatkan status hukumnya ada pendapat ulama yang memperbolehkan dengan alasan terdapat manfaat di dalamnya, dan adapula yang tidak memperbolehkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul “**Jual beli *stem cell* menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan dan hukum Islam**”.

---

<sup>9</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia> diakses pada tanggal 11 november 2018

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana jual beli sel punca (*stem cell*) menurut Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli sel punca (*stem cell*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuannya adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui jual beli sel punca (*stem cell*) menurut Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli sel punca (*stem cell*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan yang berwasasan keislaman dan juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan akademis fakultas syaria'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum, sehingga dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi para pihak yang membutuhkan.

## 2. Manfaat Praktis

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat berfugsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islam khususnya tentang Undang-Undang kesehatan dan Hukum islam serta dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik masalah ini.

## F. Devinisi Konseptual

### 1. Jual-Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. menurut syari'at islam jual

beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>10</sup>

## 2. Sel punca

Sel punca (*stem cell*) merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. sel punca juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme.<sup>11</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

Sebagai upaya menjelaskan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif ,adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai

<sup>10</sup> Syafie, Rahmat 2000. Fiqih muamalah. Bandung : CV.Pustaka Setia hlm 80

<sup>11</sup> <http://mirwanawati.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

<sup>12</sup> <http://wawasanislam.blogspot.com/2017/04/makalahhukumislam.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus. Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu kasus hukum yang konkret. dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan judul penulis yaitu “Analisis Yuridis Jual beli Sel Punca Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam”

## 2. Pendekatan penelitian

pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Sementara pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> mengacu pada permasalahan yang akan dikaji yaitu analisis yuridis jual beli sel punca perspektif hukum kesehatan dan hukum Islam

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian yuridis normatif atau *library research* sumber penelitian hukum diperoleh dari studi kepustakaan bukan dari penelitian

<sup>13</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 32

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. ( Jakarta: Kencana, 2014), h 133

lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>15</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier . berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data karena sumber-sumbernya tidak berasal dari lapangan tetapi dari bahan-bahan kepustakaan. maka dari itu disebut dengan bahan hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Dr.H.Saifuddin Zuhri, M.A dalam bukunya “Ushul fiqh”
- 2) Prof. Dr.H.Rachmat Syafei dalam bukunya “fiqh muamalah”
- 3.) Prof.Dr.H. Satria effendi, M.zein, M.A dalam bukunya “Ushul Fiqh”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

---

<sup>15</sup> Soerjono seokanto, Penelitian hukum normatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 52

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. ( Jakarta: Kencana, 2014), h 135

komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau kejelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>17</sup>

Untuk mendapatkan data penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. ( Jakarta: Kencana, 2014), h 181

- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content analisis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dianalisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. Content analisis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, relevansinya.<sup>18</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, maka untuk bisa menambah wawasan penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bias dijadikan acuan atau sandaran terhadap karya yang ilmiah yang akan penulis paparkan. Diantara penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis adalah :

penelitian *pertama* yang ditulis Rachmarinda Trisanti yang berjudul “ **Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif** ” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007 maka penyusun berkesimpulan

---

<sup>18</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 297

bahwa jual beli organ tubuh manusia terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga aparat penegak hukum tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli organ manusia. oleh karena itu, untuk efektifnya, sanksi pidana pada pasal 80 (3) undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan tersebut perlu adanya pihak ketiga yang melaporkan perbuatan tersebut atau aparat penegak hukum (penyidik atau polri) secara proaktif menemukan indikasi telah terjadi perbuatan pidana tersebut dan diselesaikan melalui jalur hukum. penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian normatif atau perpustakaan, namun penelitian ini mempunyai perbedaannya dengan yang dikaji oleh penulis, dalam skripsi ini penulis lebih fokus menerangkan tentang jual beli sel punca dan hukum positif yang di pakai lebih luas yaitu bersumber dari hukum pidana , hukum perdata dan hukum kesehatan . Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini hanya fokus pada objek jual beli sel punca perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam

Penelitian *kedua* yang ditulis Hasbullah ma'ruf yang berjudul “ **Tranplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam** Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Maka penyusun berkesimpulan bahwa Dalam penelitiannya tranplantasi organ tubuh manusia menurut pandangan nahdlatul ulama yaitu keputusan Muktamar NU ke 23 di Solo, 24-29 desember 1962 mengasilkan keputusan yaitu tidak dibolehkan mengambil bola mata mayit untuk menggantikan orang buta dengan alasan sebab bahaya buta itu tidak

sampai melebihi bahaya kehormatan mayit kemudian pada muktamar XXVIII pada tanggal 25-28 november 1989 di pondok pesantren al-munawir Yogyakarta tentang transplantasi organ tubuh mayit diperbolehkan dengan alasan dalam keadaan darurat. Berbeda pandangan dengan persatuan islam dalam sidang hisbahnya pada 15 april 1990 di bandung menyatakan bahwa homontranplantasi sebagai alternatif akhir pengobatan dengan tidak membahayakan kesehatan/keselamatan donor hidup atau merugikan donor mati juga atau (*ibahat*) bahwasanya transplantasi organ tubuh itu boleh dilakukan karena dianggap sebagai usaha memelihara kehidupan manusia, dan jauh lebih lagi persatuan islam menganggap bila tidak dilakukan tranplantasi berarti sama dengan membiarkan pasien mati, dalam arti menghilangkan nyawa pasien.

penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian normatif atau perpustakaan , namun penelitian ini mempunyai perbedaannya dengan yang dikaji oleh penulis, dalam skripsi ini penulis lebih fokus menerangkan tentang pandangan nahdatul ulama dan persatuan Islam dalam tranplantasi organ tubuh. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini hanya fokus pada objek jual beli sel punca perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam

penelitian *ketiga* yang ditulis Theresia Oktaviani dalam skripsinya yang berjudul “**Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia**” fakultas hukum universitas lampung Bandar lampung tahun 2018 maka penyusun berkesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh di garut jawa barat telah

efektif ini tandai dengan kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghimbau agar masyarakat tidak tergiur oleh bujukan pelaku agar menjual organ tubuhnya dengan sejumlah uang yang dijanjikan. Sedangkan langkah represifnya adalah dengan cara penyelidikan terhadap pelaku penjualan organ tubuh dengan maksud mengumpulkan barang bukti jika penyelidikan telah selesai maka tanggung jawab atas tersangka dengan barang bukti diserahkan pada penuntut umum. Faktor penghambat dari pihak kepolisian yaitu kurang sadarnya masyarakat bahwa penjualan organ tubuh tidak diperbolehkan serta melanggar etika kedokteran, serta masyarakat masih tergiur dengan uang yang dijanjikan oleh pelaku penjualan organ tubuh tersebut.

penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan undang-undang nomor 36 tentang kesehatan sebagai sumber hukum, namun penelitian ini mempunyai perbedaannya dengan yang dikaji oleh penulis, dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris atau studi lapangan yaitu bertempat di polda garut jawa barat sedangkan penelitian penulis yaitu penelitian normatif atau studi kepustakaan. dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini hanya fokus pada objek jual beli sel punca perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam

**Tabel 1 : Penelitian terdahulu**

No	Nama, tahun, perguruan tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan

1.	Rachmarinda Trisanti Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007	Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif	1. Membahas tentang jual beli organ tubuh. 2. jenis penelitian normatif	1. objek yang diteliti lebih spesifik yaitu Sel punca ( <i>stem cell</i> ) 2. Objek yang penulis gunakan yaitu hukum Islam
2.	Hasbullah ma'ruf . Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.	Tranplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam	1. Membahas tentang organ tubuh. 2. jenis penelitian normatif	1. Objek yang diteliti lebih spesifik yaitu Sel punca ( <i>stem cell</i> ) 2. Objek yang penulis gunakan yaitu undang-undang kesehatan dan hukum Islam
3.	Theresia Oktaviani fakultas hukum universitas lampung Bandar Lampung tahun 2018	.Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia	1. Membahas jual beli organ tubuh.	1. objek yang diteliti lebih spesifik yaitu jual beli sel punca ( <i>stem cell</i> ) 2. penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris atau studi lapangan

## I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, diteruskan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKAN

Pada bab ini penulis menguraikan data pustakan kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Jual beli sel punca perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam

serta menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah ada dalam rumusan masalah dan dibenturkan dengan penelitian ini

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan ) jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah dan *ijma`*. Menurut Imam Syafi'i jual beli mengandung 2 makna. yang pertama adalah bahwa dihalalkannya setiap berjual beli, yang berjual beli diantara dua orang, yang boleh berurusan, pada yang diperjualbelikannya dengan suka rela dari pada keduanya. Dan inilah yang lebih nyata maknanya. Kedua adalah Allah menghalalkan jual beli apabila ada dari yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw yang menjelaskan dari Allah akan makna yang dikehendaknya.<sup>19</sup>

Prinsipnya, asal berjual beli itu semuanya diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridha dua orang yang berjual beli, yang berurusan pada yang diperjualbelikannya. Selain yang dilarang oleh Rasulullah Saw dari padanya. dan apa yang ada pada makna yang dilarang oleh Rasulullah Saw itu

---

<sup>19</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah, 29

diharamkan dengan keizinannya, yang termasuk dalam makna yang dilarang dari padanya.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>20</sup>

Pada ayat lain disebutkan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”<sup>21</sup>

Dasar hukum berdasarkan sunnah Rasulullah saw antara lain :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”<sup>22</sup>

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) bahwa jual beli dilakukan suka sama suka.

*Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan

<sup>20</sup> QS. An-Nisa (4): 29

<sup>21</sup> Q.S Al Baqarah (2) : 275

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV J-ART, 2005), 48

sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Menurut Imam Syafi'i jual beli ada 2 macam. Pertama jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. Kedua, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Dan tidak boleh berjual-beli selain dengan dua cara ini.<sup>23</sup>

Jual beli tidak wajib kecuali apabila kedua pelaku jual beli itu berpisah atau salah seorang di antara keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain setelah terjadi transaksi jual beli hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya).

Jual beli dikatakan menjadi sesuatu yang mengikat apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual beli. Penjual dan pembeli berhak memilih (Khiyar) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.

---

<sup>23</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 20

Dengan demikian Imam Asy-Syafi`i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat, sedangkan Imam Al-ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebab untuk memiliki.<sup>24</sup> Dalam artian bahwa jual beli mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu” menjelaskan bahwa jual beli dalam pengertian bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء

“Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya”<sup>25</sup>

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

العقد المركب من الإيجاب والقبول

“Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul”

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004), 20

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011. hlm 33

penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.<sup>26</sup>

Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jual beli persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).<sup>28</sup>

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

- a) Pencurian (Sirqah)
- b) Penipuan (Khid'ah)
- c) Perampasan (Gasab)
- d) Makan riba (Aklur riba)

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm 27

<sup>27</sup> Muhammad ardian. MA, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm. 15

<sup>28</sup> Drs. Ghufron Ihsan. MA, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35

- e) Pengkhianatan ( Khianat penggelapan)
- f) Perjudian (Maisir)
- g) Suapan (Risywa)
- h) Berdusta (Kizib)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

### **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. yang dimaksud dengan syarat adalah hal yang wajib dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul "Minhajut Thalibin" disebutkan bahwa ada tiga macam rukun jual beli, yaitu :

#### 1) Akad (Ijab Kabul)

Yang dimaksud dengan ijab kabul adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin,

---

<sup>29</sup> Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009. hlm 22

misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya.<sup>30</sup> hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist diatas. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

1. Ada beberapa syarat dalam Ijab Kabul, diantaranya:

- a) Pernyataan dalam bentuk pembicaraan, yaitu masing-masing pihak berkata satu sama lain. Seperti penjual mengatakan “Aku menjual”, lalu pembeli mengatakan “Aku membeli”
- b) Antara pernyataan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.
- c) Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a. *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal.
- b. Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya

<sup>30</sup> Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud. Fiqh Madzab Syafi'i 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.hlm 55

sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual belikarena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.<sup>31</sup>

c. Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur`an, kitab-kitabhadits, atsar para salaf

### 3) Objek Jual Beli

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

#### a. Suci Barang

Maksudnya adalah barang yang dijual bukanlah barang yang di haramkan dalam Islam, seperti jual beli anjing, khamr, bangkai, babi dan lainnya.<sup>32</sup>

#### b. Bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), begitupun sesuatu yang keperluannya dapat bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan kulitnya seperti singa, ular dan lainnya.

#### c. Barang bisa diserahkan

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 88-90

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 92

Maksudnya adalah barang tersebut dapat diserahkan oleh pelaku akad secara konkrit. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air, memperjualbelikan janin yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ke tempatnya.

d. Milik orang yang berakad

Maksudnya bahwa yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Apabila transaksi jual beli tersebut belum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Bai` al-fudhuli*.

Bai` al-fudhuli adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin sang istri atau membelikkan sesuatu untuk istrinya tanpa izin pembelian darinya sebagai pemilik uang.

Akad Bai` al-fudhuli dianggap sah akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan maka akad menjadi batal.<sup>33</sup>

e. Barang diketahui

Maksudnya adalah barang tersebut diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Jika barang tersebut tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui cukup

---

<sup>33</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 95

dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Demikian juga harganya harus diketahui baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.<sup>34</sup>

Mengenai transaksi barang yang tidak ada di tempat akad, maka hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan, akad jual beli menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan memilih, menerima atau menolak sesyau dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

### C. Gambaran Umum Tentang Sel Punca

Berdasarkan sejarahnya, tepat seabad yang lalu, yaitu pada tahun 1908, istilah *stem cell* atau sel punca pertama kali diusulkan oleh histolog rusia, alexander maximov pada kongres hematologi di berlin, jerman. Dia memostulatkan adanya sel induk yang membentuk sel-sel darah (*haematopoetic stem cell*).<sup>35</sup>

Kemudian pada tahun 1978 terbukti teori ini benar adanya dengan ditemukannya sel-sel punca di darah sumsum tulang belakang manusia. sejak saat itu, riset mengenai sel punca mulai ramai dijalankan hingga melaju cepat dalam 10 tahun terakhir.

Pada tahun 1998 james Thomson berhasil membiakkan untuk pertama kali sel-sel punca embrionik manusia di universitas Wisconsin- madison,

<sup>34</sup> Zuhri Saifuddin 2009 , “Ushul fiqh”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar hlm 67

<sup>35</sup> Doni judian “ keajaiban darah tali pusar dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 55

Amerika serikat. Pada oktober 2007, Mario capecchi, martin evans, dan oliver smithies memperoleh hadiah nobel kedokteran untuk riset mengubah gen-gen tertentu pada mencit menggunakan sel punca embrionik hewan ini, namun hingga saat ini sel punca yang didapat dari embrio masih menuai kontroversi karena dianggap melanggar etika.

Hanya negara-negara liberal tertentu yang memperbolehkan penggunaan sel punca embrionik untuk terapi penyakit. karena itu sel punca dewasa seperti yang terdapat di tali pusat, sumsum tulang belakang, atau jaringan lemak yang banyak digunakan.<sup>36</sup>

Pengembangan inti sel merupakan bukti dari keberhasilan teknologi medis yang dikembangkan oleh ilmuwan kanada, ernest A. muculloch dan james E.Till pada tahun 1960 yang digadang-gadang memiliki potensi luar biasa bagi dunia medis.

Beberapa pemuka agama yang fanatik menentang penggunaan terapi sel punca yang diambil dari embrio karena dianggap tidak etis. Sementara, sel punca dewasa diizinkan untuk digunakan.

Perkembangan sel punca dimulai dari penelitian pada tahun 1961. Terapi pengobatan menggunakan sel punca pertama kali berhasil dilakukan transplantasi sumsum tulang pada tahun 1968. Pada awal tahun 1980 berhasil dibuat sel punca embrio dari tikus di laboratorium, tahun 1988 pertama kali berhasil diisolasi sel punca embrio dari hamster, tahun 1998 berhasil diisolasi sel dari massa sel embrio dini dan dikembangkan sel punca embrio serta

---

<sup>36</sup> Michael bellomo, stem cell devide, amacom publisher, USA, 2006 hlm 143

berhasil diisolasi sel germinal berasal dari sel dalam jaringan gonad janin, dan tahun 2005 ditemukan sumber sel punca pluripoten dan penelitian sel punca terus dikembangkan untuk berbagai jenis terapi penyakit khususnya penyakit degeneratif, hingga kini banyak negara di dunia antara lain Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Singapura telah menggunakan terapi sel punca sebagai pilihan pengobatan bagi penyakit kelainan hematologi maupun penyakit degeneratif.<sup>37</sup>

Beberapa rumah sakit di Indonesia juga terus mengembangkan penelitian serta mulai menerapkan terapi sel punca. jenis sel punca yaitu sel embrionik dan sel punca dewasa yang banyak terdapat dalam sumsum tulang, namun pada penelitian lebih lanjut ditemukan juga bahwa ternyata sel punca dapat pula diisolasi dari darah tali pusat, darah perifer, hepar, kulit, maupun dari pulpa gigi, dan bahkan dari jaringan lemak yang pada umumnya merupakan limbah buangan sisa operasi liposuction, serta dari *human embryonic stem cell (HESC)*.<sup>38</sup>

#### 1. Pengertian sel punca

Sel punca, sel induk, sel batang (*stem cell*) merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. sel punca juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Doni Judian “keajaiban darah tali pusat dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 60

<sup>38</sup> <http://mirwanawati.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

<sup>39</sup> Dirga Kabila “keajaiban darah tali pusat dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 70

Saat sel punca terbelah, sel yang baru mempunyai potensi untuk tetap menjadi sel punca atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus, misalnya sel otot, sel darah merah atau sel otak. Peneliti medis meyakini bahwa penelitian sel punca berpotensi untuk mengubah keadaan penyakit manusia dengan cara digunakan memperbaiki jaringan atau organ tubuh tertentu.

## 2. Karakteristik sel punca

Karakteristik dari sel punca diantaranya adalah: belum berdiferensiasi (undifferentiated), mampu memperbanyak diri-sendiri (self renewal), dan dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari 1 jenis sel (*multipoten/pluripoten*).

### 1. Belum Berdiferensiasi

Salah satu karakter dasar yang dimiliki oleh sel punca adalah tidak mempunyai struktur jaringan yang spesifik untuk melakukan fungsi tertentu. Sebagai contoh, sel punca tidak dapat bekerja dengan jaringan didekatnya untuk melakukan fungsi memompa darah ke seluruh tubuh (seperti sel otot jantung), dan tidak dapat mengangkut molekul oksigen melalui aliran darah (seperti sel darah merah). Meski demikian, sel punca yang belum terdiferensiasi mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi tipe sel spesifik, seperti sel-sel otot jantung, sel-sel darah, atau sel-sel otak .

### 2. Mampu Memperbanyak Diri Sendiri

Sel punca dapat melakukan replikasi (proliferasi) dan menghasilkan sel-sel berkarakteristik sama dengan sel induknya. Kemampuan memperbanyak diri dan menghasilkan sel-sel yang sama seperti induknya ini tidak dimiliki oleh sel-sel

tubuh lainnya seperti sel jantung, otak maupun sel pankreas. Itulah sebabnya apabila jaringan dalam jantung, otak, maupun pankreas mengalami kerusakan, maka pada umumnya kerusakan tersebut bersifat irreversible.

Kemampuan sel punca untuk melakukan replikasi dapat berlangsung berulang kali. Dalam laboratorium, sel punca yang berproliferasi dalam jangka waktu lama dapat menghasilkan jutaan sel. Jika sel yang dihasilkan tetap dalam kondisi yang belum terspesialisasi, maka dikatakan sel mempunyai kemampuan long-term self-renewal, yaitu kemampuan sel punca mereplikasi diri dengan melakukan pembelahan menjadi tipe sel yang belum terspesialisasi dalam jangka waktu yang lama tergantung dari tipe spesifik dari sel puncanya.<sup>40</sup>

### 3. Dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel

Selain mampu memperbanyak diri, sel punca sekaligus juga mempunyai kemampuan untuk membentuk sel yang terspesialisasi. Meskipun kebanyakan sel dalam tubuh seperti jantung maupun hati telah terbentuk khusus untuk memenuhi fungsi tertentu, sel punca selalu berada dalam keadaan tidak terdiferensiasi sampai ada sinyal tertentu yang mengarahkannya berdiferensiasi menjadi sel jenis tertentu. kemampuannya untuk berproliferasi bersamaan dengan kemampuannya berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu inilah yang membuatnya unik. Keberadaan sel punca sebagai sel yang belum berdiferensiasi ternyata dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas regenerasi populasi sel yang

---

<sup>40</sup> <http://makalahselpunca.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

menyusun jaringan dan organ tubuh. hal ini dapat dilakukan dengan kemampuan sel punca untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel tubuh yang dibutuhkan.<sup>41</sup>

Sel punca mampu berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel tubuh. Hal ini berarti sel punca bersifat *totipoten*, *pluripoten*, *multipoten*, atau *oligopoten*, tergantung dari jenis sel punca itu sendiri. Sel punca bersifat *totipoten* bila mampu berdiferensiasi menjadi tipe sel *embrionik*. Sel semacam ini mampu untuk membangun sistem organisme yang lengkap. Sel punca pluripoten merupakan turunan dari sel totipoten yang mampu berdiferensiasi menjadi sel tubuh yang berasal dari ketiga lapisan embrional (*ektoderm*, *mesoderm*, dan *endoderm*). Sel punca bersifat *multipoten*<sup>42</sup> bila mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang masih berada dalam satu golongan serupa, misalnya sel-sel sistem *hematopoietik*, ataupun sel saraf. Sel punca bersifat *oligopoten* bila mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel tertentu saja, seperti sel punca *limfoid* dan *mieloid*

#### d. Jenis-jenis Sel Punca

Sel punca dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel punca embrionik (*embryonic stem cell*) dan sel punca dewasa (*adult stem cell*) yang masing-masing mempunyai fungsi dan karakter yang berbeda.

##### a. Sel Punca Embrionik

Seperti namanya, sel punca *embrionik* didapat dari *embrio*, lebih tepatnya dari *blastosis* yang merupakan tahap awal dari perkembangan embrio. Embrio

<sup>41</sup> Dirga Kabila “ keajaiban darah tali pusat dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 80

<sup>42</sup> <http://selpuncadalamkehidupan.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

manusia mencapai tahap blastosis pada hari ke 4-5 setelah terjadinya fertilisasi, yang pada saat itu terdapat kurang lebih 50-150 sel.<sup>43</sup>

Sel punca embrionik merupakan awal dari seluruh jenis sel dalam tubuh manusia yang mempunyai sifat pluripoten, jumlahnya banyak, dan mudah dikembangkan menjadi berbagai macam jaringan sel, seperti *neuron*, *kardiomiosit*, *osteoblast*, *fibroblast* dan sebagainya.<sup>44</sup>

Inilah keistimewaan dari sel punca *embrionik* yang sulit disaingi oleh jenis sel punca yang lain. dengan sifat *pluripoten* yang dimilikinya maka akan sangat menjanjikan dalam untuk diaplikasikan dalam terapi penyakit degeneratif. Selain itu, sel punca embrionik juga mempunyai sifat berumur panjang dan mampu berproliferasi beratus-ratus kali lipat pada kultur. Meski demikian, sampai saat ini penggunaan sel punca embrionik sebagai terapi masih menjadi bahan perdebatan dari segi moral dan etika karena diambil dari embrio manusia yang berarti harus membunuh suatu kehidupan.

#### b. Sel Punca Dewasa

Sel punca dewasa adalah sel punca yang dapat ditemukan dari bagian tubuh yang mempunyai sifat berbeda-beda tergantung dari mana sel tersebut berasal. Sel punca dewasa terdapat pada beberapa jaringan yang berbeda, termasuk sumsum tulang, darah dan otak. Diperkirakan sel punca dewasa hanya mampu untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang terbatas, sesuai dengan jaringan dimana sel punca ini berasal, kemampuan diferensiasi sel punca

---

<sup>43</sup> Kalthoff, Klaus. 2001. Analysis of Biological Development. Evenue of The Americans: Mc Graw Hill Higher Education hlm 44

<sup>44</sup> Campbell, Neil A., dkk. 2002. Biologi Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga. Hlm 22

dewasa tergolong multipoten, yaitu hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang umumnya segolongan.<sup>45</sup>

Kemampuan diferensiasi ini lebih rendah dari sel punca embrionik. Selain itu kelemahan sel punca dewasa adalah konsentrasinya yang tergolong jauh lebih rendah dalam perbandingannya dengan sel-sel yang telah berdiferensiasi pada jaringan dewasa. Sebagai contoh, diperkirakan sel punca jaringan hematopoietik yang terdapat dalam sumsum tulang hanya berjumlah 1 : 104 hingga 1 : 105 jumlah total sel yang ada. Hal ini jelas akan membuat tahap isolasi menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan isolasi sel punca embrionik.<sup>46</sup>

Keuntungan dari sel punca dewasa diantaranya adalah sel sudah terspesialisasi sehingga induksi menjadi lebih sederhana. Pada aplikasi untuk kepentingan terapi, sel punca dewasa dapat langsung diambil dari sel pasien sendiri sehingga menghindari penolakan imum dan tidak terkendala masalah etika. Alur defirensiasi dari sel punca dewasa adalah

- 1). Sel punca hematopoietik, mampu berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah seperti sel darah merah, *trombosit*, *monosit (makrofag)*, *neutrofil*, *basofil*, *eosinofil*, *limfosit B*, *limfosit T* dan *natural killer cell (NK)*
- 2). Sel punca jaringan syaraf (*neural*), sel punca mampu berdiferensiasi menjadi tiga golongan utama syaraf yaitu astrosit, oligodendrosit, neuron dan kelompok sel syaraf yang memiliki aktivitas *dopamigernik*, sehingga dapat digunakan untuk terapi *Parkinson*;

---

<sup>45</sup> Prawiroharjo, Sarwono: Ilmu Kebidanan. Jakarta, Yayasan Bina Pustaka, 1976. Hlm 21

<sup>46</sup> Brooks, Geo.F, dkk.1996. Mikrobiologi Kedokteran Edisi 20. Jakarta. EGC hl 88

3). Sel punca jaringan kulit, sel punca banyak ditemukan di stratum basalis epidermis kulit dasar folikel rambut, mampu berdeferensiasi menjadi keratinosit, sel penyusun lapisan epidermis kulit; 4). Sel punca *mesenkimal*, sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi *osteosit*, *kondrosit*, *adiposit* dan berbagai jenis sel penyusun jaringan ikat; 5). Sel punca jantung, sel punca mampu berdiferensiasi menjadi sel punca utama penyusun organ jantung yaitu endotel, kardiomyosit dan sel otot polos.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan**

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab semua pihak. Seperti dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.<sup>47</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang tersebut maka diperlukannya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

Hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana pemberian bantuan itu dapat dilaksanakan .

Peraturan berupa undang-undang yang merupakan dasar hukum, diperlukan untuk melindungi serta menjamin kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk tersangka/terdakwa. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan cerminan produk hukum yang menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Normatifnya tentu kesehatan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah karena hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi.

Diperhatikan secara seksama, maka dapat dimengerti bahwa kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau rakyat Indonesia karena itu penguasa tidak

bisa secara sewenang-wenang bertindak atas kesehatan setiap warga negaranya. Kesehatan itu merupakan hak warga negara, berlaku juga bagi tersangka/terdakwa sudah menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab serta menjamin kesehatan warga negaranya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan masalah karena terdapat pasal yang dianggap merugikan beberapa pihak. Misalnya saja pasal 113 ayat (2) yang telah memberikan konotasi negatif dan hanya bersifat merugikan bagi masyarakat.<sup>48</sup> Pasal 113 ayat (2) Undang-undang tentang Kesehatan pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan nomor perkara yang teregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-X/2012.<sup>49</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum undang-undang tentang kesehatan belumlah memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum secara merata bagi rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul ini tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang tentang kesehatan memang perlu diperbaiki sehingga dapat sesuai dengan hati rakyat, karena pada kenyataannya pemohon pada contoh kasus diatas dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>48</sup> Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009

<sup>49</sup> Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-X/2012

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>50</sup> Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisikan tentang norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat

---

<sup>50</sup> Pasal 28A UUD 1945

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian Undang-undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah.<sup>51</sup> Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981

Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan (*informed consent*) dari pasien atau dari keluarga. dalam pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam undang-undang dalam melakukan transplantasi. Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi.<sup>52</sup>

Dalam pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan *informed consent* harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai. Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor. Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan. Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi.

Dalam Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual-beli jaringan tubuh. Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. Dalam pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi. peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang- undang yang lebih tegas.

### 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981

Dalam undang-undang tindak pidana orang terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplanti organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi.<sup>53</sup> Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-7. dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong kedalam eksploitasi terhadap tindak pidana perdagangan orang.

#### 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di Indonesia larangan terhadap tindak pidana perdagangan transplanti organ dan/ atau jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam undang-undang kesehatan tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Isi dan analisis pasal- pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut yaitu Dalam Pasal 64 menjelaskan tentang transplanti, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, rekuntruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplanti organ serta

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

perlunya informed consent dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pasal 66 menjelaskan bahwa transplantasi hanya dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam Pasal 67 menjelaskan tentang kompetensi terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan tertentu dalam melakukan transplantasi terhadap perundang-undangan. Pada Pasal 192 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

#### 6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun dalam KUHP tidak tercantum pasal yang menyatakan larangan tentang tindak pidana transplantasi organ dan atau jaringan maka dalam Rancangan KUHP terdapat satu pasal yang terkait dengan larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Larangan itu terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 394. Isi pasal tersebut adalah :

Pada Pasal 394 mengatur tentang apabila diketahui perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh maupun dalam bentuk transfusi darah maka akan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori 2 milyar rupiah.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh maka undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.<sup>55</sup>

Ruang Lingkup Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu:<sup>56</sup>

a. Ibadah (*mahdhah*)

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

---

<sup>55</sup> Kaelany HD. 2005. Islam dan Aspek- Aspek Kemasyarakatan Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara hlm 45

<sup>56</sup> [www.hukumislam.com/2018/11/HA-MDALAMPANDANGAN-ISLAM](http://www.hukumislam.com/2018/11/HA-MDALAMPANDANGAN-ISLAM), diakses pada tanggal 10 november 2018

b. Muamalah (*ghairu mahdhah*) adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Bagian hukum islam yaitu

1. *Munakahat* adalah hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.<sup>57</sup>

2. *Wirasah* adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

3. *Muamalat* adalah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

4. *Jinayat* adalah Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam jarimah *ta'zir* atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

5. *Al-ahkam as-sulthaniyah* adalah Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

---

<sup>57</sup> Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), cet I, hlm. 141

6. *Siyar* adalah hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

7. *Mukhassamat* adalah hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

b. Sistematika hukum islam daapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Al-ahkam asy-syakhsiyah* (hukum perorangan)
2. *Al-ahkam al-maadaniyah* (hukum kebendaan)
3. *Al-ahkam al-murafaat* (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha)
4. *Al ahkam al-dusturiyah* (hukum tata negara)
5. *Al-ahkam ad-dauliyah* (hukum internasional)
6. *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah* (hukum ekonomi dan keuangan)

B. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam secara umum adalah *Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan).

Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum islam:<sup>58</sup>

1. Memelihara agama

<sup>58</sup> Zuhri Saifuddin "Ushul fiqh", Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2000 hlm 148

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

## 2. Memelihara jiwa

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya hidupnya.

## 3. Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat.<sup>59</sup>

## 4. Memelihara keturunan

Dalam hukum Islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah

---

<sup>59</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

menurut ketentuan Yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahaan.

#### 5. Memelihara harta

Menurut ajaran islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi hukum slam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

#### C. Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surah. An-nisa ayat 59.<sup>60</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu

<sup>60</sup> QS. An-Nisa (4): 59

maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)".

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- 1) Selalu menataati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam alquran.
- 2) Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya
- 3) Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat islam).
- 4) Mengembalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum

Secara lebih teknis umat islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

- 1) Al Quran
- 2) Sunah atau hadits Rasul
- 3) Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), *ahlul halli wal'aqdi* (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (*ijma'*)

- 4) Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- 1) Dalil *Naqli* yaitu Al Quran dan as sunah
- 2) Dalil *Aqli* yaitu pemikiran akal manusia

Secara global, tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak. Ini berdasarkan antara lain. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>61</sup>

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, Al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an.

<sup>61</sup> QS. Al-Anbiya : 107

Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadits-haditnya.

Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek- aspek hukum terutama bidang Muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah Al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

#### D. Pengertian *maqasid syariah*

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqasud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa jalan menuju sumber air, yang bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan.<sup>62</sup>

Dalam perjalanannya, definisi syari'at berubah. Pada awalnya, *syari'at* adalah nash-nash yang suci atau *al-nushus al-muqaddasah*, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang mutawatir. Pada defenisi ini, *syari'ah* mencakup masalah aqidah, amaliyah atau perbuatan manusia dan khuluqiyyah atau akhlak. Namun pada perkembangan selanjutnya, syari'ah hanya mencakup masalah amaliyah, sehingga dengan demikian, aqidah dan akhlak tidak menjadi materi muatan di dalam syari'ah. Hingga saat ini, *syari'ah* diidentikkan dengan hukum Islam. Asafri Jaya Bakri mengutip pendapat Ali al-Sais mengenai pengertian *syari'ah*,

<sup>62</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 50

yaitu hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Dari pengertian maqasid dan syari'ah di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum-hukum Allah<sup>63</sup>. Sementara itu, *maqashid al-syari'ah* menurut istilah sebagaimana yang dikutip oleh M. Khaeruddin Hamsin menurut beberapa ulama yaitu:

1. Menurut Ibnu 'Asyur yaitu *Maqashid syari'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu *maqashid* umum dan *maqashid* khusus. *Maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.
2. Allal al Fasi: *Maqashid syari'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukumnya.
3. Imam Asy- Syatibi: Beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqashid* syariah disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>63</sup>Satria effendi, *ushul fiqh, Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

4. Ahmad Al-Raisuni: *Maqasid syari'ah* adalah Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maqashid al-syari'ah atau maqashid al-tasyri' adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

#### E. Dasar penetapan *Maqasid syari'ah*

Penekanan maqasid syari'ah bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Seperti firman Allah Swt dalam al-qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>64</sup>

Allah Swt. Juga berfirman berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>.(QS. Al-Anbiya' (21): 107)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa informasi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat terbatas, sementara permasalahan terus bermunculan. Jika tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an maupun matan (teks) hadis, maka yang harus dilakukan adalah memahami isi (substansi) dan jiwa (spirit) dari syariat Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam. *Maqasid syari'ah* adalah sebagai upaya untuk menegakkan *muslahah* (kemaslahatan) sebagai tujuan hukum. *Maslahah* adalah suatu yang bersifat keduniaan dan keakhiratan.<sup>65</sup>

Sebelum doktrin *Maqasid syari'ah* dicetuskan, pembicaraan tentang hukum hanya dapat ditimba dari pemikiran para ulama yang berkisar pada "illa" (alasan) hukum dan masalah. Oleh karena itu, secara teologis syariat dapat dilihat dari tujuan tertentu yang akan dicapai dengan bersandar pada kehendak pembuat *syari'ah* (syari'), yaitu Allah Swt. Untuk mewujudkan kehendak tersebut, maka dimunculkannya teori *Maqasid asy-Syari'ah*, untuk dijadikan metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat dan menjadi ruh (jiwa) hukum islam dalam menghadapi setiap perubahan social.

Gagasan *maqasid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, Al-Mustasyfa Namun konsep maqasid syari'ah dikembangkan secara komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. Konsep ini juga menjadi bagian kajian dari filsafat hukum islam. Bisa jadi pengertian identik dengan filsafat hukum Islam

---

<sup>65</sup> .(QS. Al-Baqarah (2): 179)

<sup>66</sup> Satria effendi, ushul fiqh, Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

lantaran disitu melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Pencarian para ahli ushul terhadap hukum diwujudkan dalam bentuk ijtihad.

Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebutkan metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua bermuara pada upaya pencarian dan penalaran istilah *maqasid* dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebut secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian bahasa di atas, membawa para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* itu secara umum. hal ini terlihat cukup jelas batasan yang dikemukakan oleh Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqasid al-syari'ah*

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian,

“pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan muthaid dalam ijtihadnya”.

Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah persoalan hukum yang menyangkut bidang mu'amalah. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'at* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan, bahwa seseorang ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kerangka berpikir Al-Juwaini maksud al-Syari, pembuat hukum.<sup>67</sup>

Kemudian ia memerinci maslahat itu menjadi lima, yaitu: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat ini, dari segi tujuannya, yaitu peringkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat darurat, hajat dan tahsinat. Dari sini teori maqasid al-syari'ah sudah mulai kelihatan bentuknya.

- a. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu:
  - 1) Dari segi pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya dan
  - 2) Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.
- b. Jika dilihat dari (1) pembuat hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah

---

<sup>67</sup> Satria effendi, ushul fiqh, Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

2. Tujuan hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuan untuk memelihara hukum Islam dengan mempelajari usul al-fiqih yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Disamping itu dari segi 2 pelaku hukum yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan mengambil yang bermanfaat, dan mencegah yang mudarat bagi kehidupan.

Apabila, tujuan hukum Islam ditinjau dari segi prioritas kepentingan bagi kehidupan manusia. Ada tiga peringkat, yaitu:

1. Tujuan Primer (*al-Daruriyyat*)

Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada dari adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

Kesempurnaan atas perlindungan terhadap manusia dapat dijelaskan pada masing-masing tujuan primer hukum Islam yang biasa disebut “maqasid al-syari’ah”, meliputi:

a. Memelihara Agama. (*Hifz al-Din*)

Pemeliharaan Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. sebab adalah karena Agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhan-nya yang merupakan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Jelaslah hukum itu disyari’atkan untuk menjamin dan eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia harus mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari pedoman- pedoman baik berupa penyelewengan terhadap ajaran Agama atau terhadap seorang langsung yang ingin menghilangkan Agama dari kehidupan manusia.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Amman: Dâr al-Nafâ’is, tahun 2001, hlm. 190-194.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

c. Memelihara akal (*Hifz Al-Aql*)

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. menurut ajaran Islam. harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seorang, masyarakat dan negara, perlu dijelaskan bahwa kelima tujuan pokok (*maqasid al-syari'ah*), tersebut juga sebagai *ad-daruriyat* merupakan kebutuhan kolektif keseluruhan umat, maka tidak salah bila lima konsepsi ditarik pada kesimpulan umum yakni *hifz al-ummah*.

2. Tujuan sekunder (*al-Hajiyyat*)

Tujuan sekunder hukum Islam ialah terpilihnya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.<sup>8</sup>

3. Tujuan Tersier (*at-Tahsiniyyat*)

Tujuan tersier hukum ialah tujuan hukum yang digunakan untuk menyempurnakan hidup manusia. Pencapaian tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulai *akhlaq al-karimah*. Al-Gazali menetapkan beberapa syarat agar *al-maslahah al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*

b. Kemaslahatan itu bersifat *qat'i*

c. Kemaslahatan itu bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Jual beli sel punca (*stem cell*) menurut Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009**

Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, maka terciptalah suatu metode pencangkokan organ tubuh atau lebih dikenal dengan transplantasi. orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi, contohnya transplantasi sel punca atau *stem cell*,

transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor.

Jenis tranplantasi sel punca dengan cara pengambilan sumsum tulang (*bone marrow transplantation*) merupakan jaringan spons yang terdapat dalam tulang-tulang besar seperti tulang pinggang, tulang dada, tulang punggung dan tulang rusuk. Permasalahannya adalah ketika sel punca yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia jumlahnya sangat terbatas karena pendonor organ tubuh sulit ditemukan.<sup>69</sup>

Oleh karenanya banyak bermunculan orang-orang yang menjual organ tubuhnya dengan harapan *resipien* (penerima organ) menghargai jasa pendonor dengan sejumlah materi. serta hal baru yang menyatakan bahwa donor organ tubuh anak lebih baik dari ada organ tubuh dewasa, karena organ tubuh anak mampu melakukan penolakan yang minim terhadap *resipien*.

Jual beli sel punca yang merupakan bagian organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, undang-undang kesehatan mengatur adanya larangan memperjualbelikan sel punca manusia dengan alasan apapun.

Potensi *stem cell* atau sel punca yang begitu menjanjikan sebagai terapi berbagai jenis penyakit, membuatnya begitu populer di Indonesia. Bahkan kini,

---

<sup>69</sup> Doni judian “ keajaiban darah tali pusar dan plasenta” genius publisher Yogyakarta, 2014 hlm 78

*stem cell* seolah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Karena alasan ini yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi sasaran empuk pihak luar untuk menjajakan produk dagangannya, yang diklaim memiliki kandungan bahan alami *stem cell* dan memiliki manfaat sama seperti *stem cell* pada umumnya. peneliti dari *Stemcell and Cancer Institute* (SCI) Kalbe Farma, Indra Bachtiar, PhD mengingatkan, untuk tidak mudah terhasut dan membeli produk apa saja yang dipercaya memiliki kandungan *stem cell* di dalamnya<sup>70</sup>.

*Stem cell* atau sel punca merupakan terobosan baru dalam dunia medis. Sel punca bisa menggantikan sel-sel yang rusak atau memperbaiki sel yang rusak karena proses degeneratif atau penuaan. Ketika suatu penyakit tidak bisa diobati dengan cara apapun, sel punca mungkin bisa mengatasinya.

Gambar 1

Pengambilan sel punca dari sumsum tulang belakang



<sup>70</sup> <http://berbagaiilmukebidanan.blogspot.com/2018/04/ilmukedokteran.html> diakses pada tanggal 4 september 2018

Ada beberapa cara pengambilan sel punca dari sumbernya yakni melalui transplantasi. Yang dimaksud dengan transplantasi atau pencangkokan adalah pemindahan seluruh atau sebagian kecil organ dari satu tubuh manusia satu ke tubuh manusia yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi sel punca ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ yang masih berfungsi dari pendonor.<sup>71</sup> Sel punca juga berkhasiat membuat kulit wajah tampak kencang, salah satu yang mulai banyak beredar adalah produk kecantikan berupa krim "*Stem Cell*".

Sel punca banyak manfaat yang terkandung didalamnya, termasuk untuk mengatasi masalah kulit. Dalam beberapa percobaan, sel punca bahkan pernah berhasil memperbaiki kasus luka bakar yang cukup parah. Tak heran, jika krim berlabel "*Stem Cell*" diklaim bisa membuat kulit keriput menjadi mulus kembali sehingga mengatasi masalah penuaan.

Di Indonesia larangan terhadap tindak pidana perdagangan sel punca atau organ dan jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam undang-undang kesehatan tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1), ayat (3) 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Isi dan analisis pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Michael bellomo, *The stem cell devide*, amacom publisher, USA, 2006

Pasal 64 ayat 1 yang menyatakan bahwa ayat (1) *“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.”*<sup>72</sup> Pasal 64 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”*.

Dalam pasal 65 menyatakan bahwa :<sup>73</sup>

- (1) *“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”*.
- (2) *“Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya”*.

Penjelasan pada ayat 1 pasal 65 Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Dalam Pasal 67 menyatakan bahwa :

---

<sup>72</sup> Pasal 64 undang-undang kesehatan

<sup>73</sup> Pasal 65 undang-undang kesehatan

- (1) *Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.*
- (2) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam undang undang kesehatan Pasal 70 pasal 1 menyatakan bahwa :

- (1) *“penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi”*.<sup>74</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang kesehatan dalam pasal 17 menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Dengan semua ketentuan yang telah dijelaskan, maka sudah jelas jual beli sel punca dilarang oleh undang-undang kesehatan, dan untuk penjualan sel punca diperbolehkan, asal untuk tujuan kemanusiaan serta dinyatakan layak oleh pihak-pihak yang berwenang apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan.

---

<sup>74</sup> Pasal 70 pasal 1 undang-undang kesehatan

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penjualan sel punca untuk tujuan komersil atau diperjualbelikan tidak diperbolehkan oleh undang-undang, karena organ tubuh manusia sangat dimulyakan bukan untuk diperdagangkan, kecuali untuk terapi pengobatan kesehatan dengan izin dokter dan pihak rumah sakit.

Sedangkan tentang komite *stem cell* (sel punca) Indonesia diatur dalam KEPMENKES RI NO 231/MENKES/SK/VII/2012. Adapun tugas dari komite *stem cell* yaitu memberi dan mencabut izin penyelenggaraan pelayanan *stem cell*. Selain itu komite *stem cell* juga bertugas untuk membentuk jejaring penelitian pada lembaga-lembaga penelitian berbasis pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan *stem cell*.

#### **B. Analisis hukum Islam terhadap jual beli sel punca (*stem cell*)**

Islam melarang membunuh dan menganiaya jiwa manusia dan menghancurkan anggota tubuh. Meskipun tidak secara jelas diatur tentang larangan memperjualbelikan organ tubuh, bukan berarti Islam memperbolehkan praktik jual beli organ tubuh. Hukum dasar yang dipegang dalam hal memanfaatkan organ tubuh ini adalah haram, baik dengan cara jual beli maupun cara-cara lainnya.

Dari segi pemanfaatan ini, Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada para ahli ilmu kedokteran tentang cara pemanfaatan anggota badan manusia

yang tidak bertentangan dengan kehormatan dan berdiri diatas dasar memindahkan anggota badan yang sehat dari jasad seseorang kepada jasad.

Tindakan jual beli sel punca yang merupakan bagian dari tubuh manusia merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam (*Maqasid Al-Syari'ah*) dari segi memelihara jiwa. Penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan organ tubuh , merupakan perbuatan yang keluar dari ajaran Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan Allah SWT untuk jiwa orang lain tanpa merusak anggota tubuh yang dipindahkan itu untuk mengabdikan kepada roh yang baru dengan cara yang sama, seperti yang dilakukannya pada jasad aslinya. perlakuan semacam ini, sama sekali tidak menghinakan kehormatan pendonornya.

Akan tetapi perlakuan terhadap organ tubuh yang dikatakan merendahkan kehormatan manusia adalah baik anggota badan itu diambil dengan landasan memanfaatkan organ tubuh manusia untuk diperjualbelikan. tindakan seseorang untuk menganiaya dirinya sendiri dengan cara apapun, maka dari itu diharamkan baginya memotong salah satu anggota tubuh atau melukainya tanpa alasan.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan bentuk awal dalam mencegah tindak pidana yang serupa. Serta hambatan bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan transaksi jual beli sel punca. efek jera merupakan salah satu faktor penting dalam penjatuhan sanksi pidana, sehingga hukuman setimpal harus sesuai dengan tujuan dari pada *syari'ah*, yakni kemaslahatan umat mencegah kemudharatan.

Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam kepada umat manusia adalah untuk menjamin hak manusia. Hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak kehormatan, dan hak kemerdekaan. hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan tinjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisi dalam masyarakat.

Tujuan Allah SWT menyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara *kemaslahatan* manusia sekaligus untuk menghindari *kemafsadatan*, baik dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk kepentingan penetapan hukum, kelima pokok tersebut dibedakan menjadi perangkat *daruriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, yang dimaksud memelihara kelompok *daruriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (*primer*) bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, dalam batasan jangan sampai terancam kelima hal pokok itu. Tidak terpenuhinya kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut diatas.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan

manusia dari kesulitan hidupnya. tidak terpeliharanya kelompok *hajiyyat* ini tidak akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.

Kelompok ini erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapannya, kebutuhan erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatuhan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok diatas tersebut, hal ini merupakan tindakan kriminal terhadap jiwa. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan

yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>75</sup> berikut merupakan pendapat 4 madzhab terkait jual beli sel punca yang merupakan bagian organ tubuh manusia.<sup>76</sup>

Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan dan syara'.maka sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memulyakan manusia, dengan dalil

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.<sup>77</sup>

Perihal jual organ tubuh manusia ini, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal kasus ini didasarkan pada cara pandang mereka melihat sejauh mana tingkat maslahat dan mafsadat dari jual-

<sup>75</sup> QS. Al- Maidah (32)

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, juz 10, Darul Fikr, Beirut).hlm 122

<sup>77</sup> .”QS. Al Baqarah: (173).

beli organ tubuh manusia dan seberapa vital organ yang diperjualbelikan. Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri secara jelas mengharamkan jual-beli organ tubuh manusia. Menurutnya, menjual organ tubuh dapat merusak fisik manusia. Berikut ini kutipannya :

حكم بيع أعضاء الإنسان: لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده، وإذا لم يحصل عليه المضطر إلا بثمن جاز الدفع للضرورة، وحُرِّم على الآخذ. وإن وهب العضو أو الجزء بعد الموت لأي مضطر، وأُعطِيَ مكافأة عليها قبل الموت جاز له أخذها. ولا يجوز للإنسان حال الحياة أن يبيع أو يهب عضواً من أعضائه لغيره؛ لما في ذلك من إفساد البدن، وتعطيله عن القيام بما فرض الله عليه، وتصرفه في ملك الغير بغير إذنه.

Artinya, “Hukum menjual organ tubuh manusia: tidak boleh menjual organ atau salah satu anggota tubuh manusia baik selagi hidup maupun setelah wafat. Bila tidak ada unsur terpaksa kecuali dengan harga tertentu, ia boleh menyerahkannya dalam keadaan darurat. Tetapi ia diharamkan menerima uangnya. Jika seseorang menghibahkan organ tubuhnya setelah ia wafat karena suatu kepentingan mendesak, dan ia menerima sebuah imbalan atas hibahnya itu saat ia hidup, ia boleh menerima imbalannya. Seseorang tidak boleh menjual atau menghibahkan organ tubuhnya selagi ia hidup kepada orang lain. Karena praktik itu dapat merusak tubuhnya dan dapat melalaikannya dari kewajiban-

kewajiban agamanya. Seseorang tidak boleh mendayagunakan (menjual, menghibah, dan akad lainnya) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.”

Dalam islam ada pengecualian terhadap jual beli sel punca ,disebutkan, bila seseorang dalam keadaan darurat, dan tidak ada bangkai sekalipun untuk dimakan, maka apabila ada orang lain yang menawarkan tanganya untuk dipotong dan dimakan, hal ini tetap tidak diperbolehkan. untuk itu jika dalam keadaan darurat sehingga mengancam jiwa dari manusia tersebut jual beli sel punca diperbolehkan dengan alasan untuk berobat bukan untuk dikomersilkan. Tetapi jika hanya untuk memperkaya diri sendiri bukan untuk tujuan kemaslahatan jual beli sel punca tidak diperbolehkan, dengan alasan karena barang tersebut najis.

Contoh lainnya, barangsiapa yang terpaksa dalam keadaan darurat mengambil harta orang lain seperti makanan, ia boleh memanfaatkannya tanpa izin atau ridho pemiliknya. Akan tetapi jika si pemilik malah mendapatkan *dhoror* (bahaya), maka tidak dibolehkan karena ‘tidak boleh menghilangkan *dhoror* dengan mendatangkan *dhoror* lainnya’.

لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار

Artinya : “Tidak ada keharaman ketika dalam kondisi darurat, tidak ada kewajiban saat tidak mampu.”

bahwa yang dimaksud *darurat* sehingga mendapatkan keringanan di atas adalah:

1. Darurat yang terjadi saat itu juga bukan yang nantinya terjadi,
2. Harus jelas atau dipastikan bahwa tidak ada jalan lain selain mengkonsumsi yang haram,
3. Harus dipastikan bahwa yang haram tersebut bermanfaat untuk menghilangkan bahaya.

Dalam Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia nomor: 2/Munas VI/MUI/2000 yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul akhir 1421 H/25-29 juli 2000 dan membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika dalam poin (2) menyatakan “ penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (juz’ul insan) hukumnya haram selanjutnya pada poin (5) berbunyi boleh dilakukan dalam keadaan *dharurat syar’iyah*.<sup>78</sup>

Apabila jual beli sel punca yang termasuk dalam organ tubuh, diambil dari orang yang masih dalam hidup sehat, maka hukumannya haram, dengan dalil

وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>78</sup> Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia nomor: 2/Munas VI/MUI/2000

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>79</sup>

Ayat tersebut mengingatkan, agar tidak gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, serta memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Misalnya memperjualbelikan sel punca dengan harapan adanya imbalan dari penerima donor, hal tersebut haram karena tidak boleh memperjualbelikan sel punca yang termasuk bagian organ tubuh manusia, dan itu sesuatu yang dimulyakan oleh Allah SWT.

Tindak pidana penganiayaan dalam memperdagangkan organ tubuh , termasuk ke dalam jarimah *qisas-diyat*. *Jarimah qisas-diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Hukuman *qisas* dijatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Sesuai dengan firman Allah SWT.<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>79</sup> QS. al-Baqarah (195)

<sup>80</sup> QS. Al Baqarah (178)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Para ulama yang mendukung pembolehan jual beli organ tubuh dalam, berpendapat bahwa jual beli organ tubuh tak lain adalah sebagai satu bentuk layanan altruistik bagi sesama muslim. pemikiran-pemikiran yang mendasari hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”<sup>81</sup>

Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seorang manusia yang telah menjadi mayat. Sehingga, apabila kita melepaskan satu organ dari tubuh seseorang yang telah meninggal, maka tindakan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai mutilasi

<sup>81</sup> QS. Al-Baqarah 173

terhadap tubuh manusia dan juga pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. namun, perlu dicatat bahwa hukum islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. hal ini didasarkan kepada kaidah-kaidah berikut ini:

1. Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh.
2. Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan.
3. Jika terpaksa harus memilih diantara dua hal, maka pilihlah yang ringan keburukannya.

Kaidah-kaidah di atas ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan asas kepentingan umum dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengannya. Jadi, jika kemaslahatan yang ditimbulkan atas suatu tindakan itu lebih besar dibanding dengan kemadaramatan yang ditimbulkannya, maka tindakan itu diperbolehkan. namun, jika kemadaramatan yang ditimbulkan atas suatu tindakan lebih besar daripada kemaslahatan yang ditimbulkannya, maka tindakan itu dilarang.

Namun perlu diperhatikan, tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan. Ada syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah ini. Di antara lain:<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html> diakses pada tanggal 10 desember 2018

a. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka.

2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.

3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.

4. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. jual beli sel punca menurut undang-undang kesehatan tidak diperbolehkan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. dengan demikian , maka penjualan sel punca untuk tujuan komersil atau diperjualbelikan tidak diperbolehkan oleh undang-undang kesehatan, karena organ tubuh manusia sangat dimuliakan bukan untuk diperdagangkan, kecuali untuk terapi pengobatan kesehatan dengan izin dokter dan pihak rumah sakit.
2. Mengenai hukum jual beli sel punca dalam perspektif Islam, kalangan ulama berpendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang, adapun

kalangan yang memperbolehkannya jual beli tersebut, dengan alasan hanya untuk tujuan pengobatan semata, agar menyelamatkan nyawa dari manusia tersebut bukan untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, sementara kalangan yang mengharamkan berargumen, anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan karena jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah SWT sangat memuliakannya, dalam hal ini bertentangan dan syara'.

## **B. Saran**

1. Praktik jual beli sel punca merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan baik dalam peraturan perundang-undangan yaitu hukum kesehatan maupun dalam hukum Islam, dengan alasan sel punca merupakan bagian organ tubuh manusia, untuk itu jual beli illegal seperti ini harus dihentikan, karena merugikan banyak pihak dan cenderung menguntungkan bagi orang yang menjualnya. meskipun sel punca mengandung manfaat yang cukup banyak terhadap dunia kesehatan tetap saja ini tidak menjamin kesembuhan bagi orang yang menderita penyakit.
2. Untuk mengantisipasi jual beli illegal sel punca yang marak saat ini, seharusnya pemerintah lebih memperketat peraturan yang ada sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk melakukan jual beli illegal tersebut. dan khususnya pihak kepolisian agar terus memeriksa tempat-tempat yang belum

mempunyai izin dalam hal-hal yang berkaitan jual beli organ tubuh termasuk sel punca.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

Undang- Undang tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang kesehatan

## **B. Buku**

SuhendiHendi, 1997. “FiqhMuamalah”, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.

Drs. GhufronIhsan. MA, 2008, “FiqhMuamalat”, Jakarta :Prenada Media Grup.

Sabiq, sayyid. Fiqih sunnah jilid 5, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013

Syafie, Rahmat. Fiqih muamalah. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Umam, Chaerul, dkk. 2000. Ushul Fiqih I. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Amiruddin, Zen. 2009. Ushul Fiqih. Yogyakarta: Teras.

Khallaf, Abdul Wahab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.

Suwarjin. 2012. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras.

Soerjono soekanto, Pengantar penelitian hukum (Jakarta: Univeritas Indonesia (UI) Pres, 1986),

Syafe’I rahmat, Ilmu ushul fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta, Zikrul Media Intelektual, 2004

Tim penyusun Pedoman Penulisan karya Ilmiah fakultas syari’ah Pedoman

Penluisan Karya ilmiah, Malang, UIN Press, 2012

Doni Judian “ Keajaiban darah tali pusar dan plasenta, Dahsyatnya sel punca untuk penyembuhan penyakit kronis ” genius publisher Yogyakarta 2014

Bonny danuatmadja, 40 hari pasca melahirkan, Puspa Swara. Jakarta

MS. Wawan Djunaedi, Fiqih, Jakarta, PT. Listafariska Putra, 2008

Soerjono Seokanto, Penelitian hukum normatif Jakarta, universitas Indonesia PT. Raja Grafindo, 2006

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madhzhah Syafi'i Buku Ke-2 :

Muamalat, Munakahat, Jinayah, 29

Nasrun, Haroen. 2007, “FiqhMuamalah”, Jakarta : Gaya Media Pratama.

**C. Website :**

<http://midwifery87.blogspot.com/2015/04/jualbeliorgantubuh>.

<http://mirwanawati.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html>

<http://makalhselpunca.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html>

<http://selpuncadalamkehidupan.blogspot.com/2015/04/potensiselpunca.html>

[www.hukumislam.com/2018/11/hamdalam pandanganislam.co.id](http://www.hukumislam.com/2018/11/hamdalam pandanganislam.co.id)

<http://berbagaiilmukebidanan.blogspot.com/2018/04/ilmukedokteran.html>

<http://duniakecantikan.com/testimoni/jualkrimkecantikan>

### **C. Skripsi dan Hasil Penelitian**

Rachmarinda Trisanti yang berjudul “ Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007

Hasbullah ma'ruf . yang berjudul “ Tranplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015

Theresia Oktaviani dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia” fakultas hukum universitas lampung Bandar lampung tahun 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Achmad Iqbal Al-farizy
2. Tempat Tanggal lahir : Bangkalan, 5 November 1996
3. Alamat Rumah : Jl.Telang indah gg.05/40 H, Bangkalan Madura
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Telepon : 081515162753
6. Email : samiqbal817@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2003 - 2009 : SD Negeri Telang 02 Kamal
2. 2009 – 2012 : Smp Negeri 02 Kamal
3. 2012 – 2015 : Man Tambak Beras Jombang  
Jurusan IPS
4. 2015 – 2018 : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2015

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2012 – 2015 : Pondok pesantren tambak beras Jombang

